



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Herlina Gani binti Gani Una** NIK 7172055111700002, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 November 1970, umur 49 tahun, Agama Islam, Iburumahtangga, Pendidikan SLTA, alamat Lingkungan IV, RT 002 RW 004, Perumahan Sopir Blok B No.19, Kelurahan Manembo-Nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohannya tanggal 15 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 15 September 2020 dalam Register perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon hasil perkawinan Alis Alam dengan Hartati Tarore yang beridentitas Wahyuni Alam binti Alis Alam Umur 17 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja Alamat Lingkungan IV, RT 002 RW 004, Perumahan Sopir Blok B No.19, Kelurahan Manembo-Nembo atas



Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan calon suaminya Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele umur 20 tahun pendidikan SLTA Agama Islam pekerjaan Karyawan PT. Nutrindo Fresfood Internasional alamat Lingkungan IV, RT.003,RW.004, Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan febuari 2017 sampai sekarang, dimana Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Keponakan Pemohon telah hamil 4 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Keponakan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Keponakan Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;



7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan - peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Agus Sali H. Banjele bin Hardi Banjele;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan Keponakannya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan karena Keponakannya tersebut telah hamil 4 bulan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Keponakan Pemohon bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam dan calon suaminya Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele telah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis kedua calon pengantin menyatakan bahwa keduanya telah siap untuk menikah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n David Esing nomor 717205511700002 yang di keluarkan oleh pemerintah kota Bitung tanggal 21 Mei 2012, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik7172056106030004 a.n Keponakan Pemohon (Wahyuni Alam) tertanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik717205170800002 a.n calon suami Keponakan Pemohon (Agus Salim H. Banjele) tertanggal 23 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor:7172052012070033, dari keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung, tanggal 31 Agustus 2020 telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 1568/1920/II/16/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5
6. Surat Asli keterangan Hamil a.n Keponakan Pemohon Wahyuni Alam binti Alis Alam, yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Sagerat Kecamatan Matuari Bitung, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;



7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Keponakan Pemohon Wahyuni Alam Nomor Induk 0039617219, telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.7;

8. Fotokopi surat Penolakan nikah dari kantor urusan agama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari tanggal 12 September 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-lalinya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

➤ Saksi I;

Haris Basia, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, Ling. IV di RT.59, RW.04 Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai sama-sama jamaah Masjid dengan suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Keponakannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengajukan dispensasi Keponakannya karena bapak kandung Pemohon telah meninggal sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon akan menikahkan Keponakannya bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan seorang laki-laki yang



bernama Agus Sali H. Banjele bin Hardi Banjele, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Februari 2017;

- Bahwa setahu saksi hubungan Keponakan Pemohon dengan Agus Sali H. Banjele bin Hardi Banjele sudah sangat dekat serta Keponakan Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan dan inilah yang membuat perkawinannya mendesak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bekerja di Fresfood yang memiliki Pendapatan perminggu sekitar lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

➤ Saksi II;

Aminah Halusi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, pendidikan SD tempat tinggal Lingkungan V, RT.03, RW.04 Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami keponakan Pemohon karena masih saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk Keponakannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohonlah yang mengajukan dispensasi Keponakannya karena bapak kandung Pemohon telah meninggal sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon akan menikahkan Keponakannya bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Sali H. Banjele bin Hardi Banjele, keduanya sudah saling mengenal sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa setahu saksi hubungan Keponakan Pemohon dengan Agus Sali H. Banjele bin Hardi Banjele sudah sangat dekat serta Keponakan Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan dan inilah yang membuat perkawinannya mendesak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon bekerja di Fresfood yang memiliki Pendapatan perminggu sekitar lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Hal 7 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No132/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah agar Keponakan Pemohon yang bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam agar diberi dispensasi untuk menikah dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat asli dan fotokopi yang ditandai dengan P.1 s/d P.8 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Surat Kartu Penduduk Pemohon dan Kutipan Akta kelahiran Keponakan Pemohon) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, oleh karenanya Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Bitung;





Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.2 (fotokopi kartu Penduduk adik Pemohon) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Wahyuni Alam binti Alis Alam adalah bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi KTP calon suami adik Pemohon dan Kartu keluarga calon suami adik Pemohon), merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Calon suami adik Pemohon adalah penduduk kota bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.6 (Surat asli keterangan kehamilan Keponakan Pemohon yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta didukung dengan keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa bukti tersebut sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan Keponakan Pemohon telah lulus sekolah dasar serta bukti P.8 yang menerangkan Keponakan Pemohon telah masuk agama Islam maka menurut Majelis bukti tersebut dapat di jadikan sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Haris Basia dan Aminah Halusi, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan



pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang ditegukan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakannya yang bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele;
- b. Bahwa Keponakan Pemohon Wahyuni Alam binti Alis Alam baru berumur 17 tahun 3 bulan dan sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- c. Bahwa antara Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan (tidak ada hubungan darah maupun sesusuan);
- d. Bahwa Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele sudah saling mencintai dan sudah sangat serius untuk melakukan pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- e. Bahwa Wahyuni Alam binti Alis Alam dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele, masing-masing berstatus gadis dan bujang, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- f. Bahwa calon suami Keponakan Pemohon (Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele) telah mempunyai pekerjaan (penghasilan sekitar tujuh ratus lima puluh ribu per/minggu dari bekerja sebagai buruh);
- g. Bahwa kedua orang tua Wahyuni Alam binti Alis Alam dan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele telah merestui pernikahan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matuari, Kota Bitung adalah



beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon bernama Wahyuni Alam binti Alis Alam sebagai calon istri, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, akan tetapi dengan mempertimbangkan keakraban dan kuatnya rasa saling mencintai diantara keduanya, dan juga dengan dan juga dengan mempertimbangkan saat ini antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari terjadinya kemadharatan yang lebih besar dan perbuatan dosa yang berkepanjangan maka perlu segera diambil keputusan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi, hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam :

**درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) berikut penjelasannya angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1)

Hal 11 | dari 12 Penetapan Dispensasi Nikah No132/Pdt.P/2020/PA.Bitg



tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Keponakan Pemohon Wahyuni Alam binti Alis Alam untuk menikah dengan Agus Salim H. Banjele bin Hardi Banjele;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh NURAFNI ANOM, S.H.I., Dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj.LUTFIAH MAMONTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

NURAFNI ANOM S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI



Hj.LUTFIAH MAMONTO, S.Ag, S.Ag.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 70.000,-
Panggilan .....	Rp. 65.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-